



# PEMERINTAH SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421/064.b/Setdisidik/2011

Tentang

### PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DAARUL A'MAAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Daarul A'maal tentang permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Daarul A'maal
- Menimbang : a. bahwa Taman kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan ;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1995 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi ;  
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ;  
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat No.420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Pebruari 2006 ;

13. Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil Tim Uji Kelayakan Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak tanggal 19 Januari 2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU :

Nama Yayasan : **Daarul A'maal**

Alamat : Jl. KH A Sanusi Ciseureuh Kec Gunungpuyuh  
Kota Sukabumi

Untuk menyelenggarakan :

Nama : **Taman Kanak-Kanak Daarul A'maal**

Alamat : Jl. KH A Sanusi Ciseureuh Kec Gunungpuyuh  
Kota Sukabumi

Mulai : 2010/2011

KEDUA : Pemberian Persetujuan sebagaimana diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DI KELUARKAN : DI SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2011

=====

  
KEPADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI  
DINAS PENDIDIKAN  
**H. SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550410 197512 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan).